

Ada Ralat dari BPK

Bantah Pencemaran Nama Baik

MEMPAWAH-Somasi dari Sabli Awaludin, Wakil Ketua DPRD Mempawah kepada sosok bupati kabupaten Pontianak H Ria Norsan dibantah keras oleh Pemerintah Daerah. Laporan Polisi (LP) yang disebutkan menuding Bupati Mempawah telah melakukan pencemaran nama baik, sama sekali tidak benar.

Demikian ditegaskan Pemerintah Kabupaten Mempawah seperti disampaikan Drs H Sujoko M.Si Kepala Bagian

(Kabag) Humas dan Protokol Setda.

"Tidak ada pencemaran nama baik," tegasnya kepada sejumlah wartawan, mengkarifikasi berita itu di ruang kerjanya, kemarin.

Sebab, sebelumnya tambah mantan Camat Sui Kunyi itu, Bupati Ria Norsan telah memberikan tanggapan atas somasi dari Wakil Ketua DPRD, Sabli Awaluddin perihal tidak tercantumnya nama Sabli Awaluddin dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tanggapan atas somasi itu disampaikan melalui kuasa hukum Sabli yakni Agus Sujatmiko dan Yandi Lesmana dengan no 180/2152/HK-B



Yang menerbitkan LHP itu BPK, bukan Pemkab. Lantas kenapa Bupati dipolisikan? Ralat BPK juga sudah dikirim ke DPRD."

Sujoko

Ada Ralat dari BPK

Sambungan dari halaman 17

tanggal 23 September 2011," katanya. Tidak ada unsur kesengajaan maupun mere-mehkan untuk tidak mencantumkan nama Sabli Awaludin sebagai salah satu unsur Pimpinan DPRD dalam LHP BPK 2010 terhadap laporan keuangan Pemkab Pontianak tahun anggaran 2010 lalu.

"Yang menerbitkan LHP itu kan BPK, bukan Pemkab Mempawah. Lantas kenapa Bupati Pontianak yang dipolisikan," katanya balik bertanya.

BPK RI Kalbar bahkan telah mengklarifikasi terhadap kekeliruan pada dokumen LHP BPK no 20.A/HP/XIX.PNK/05/2011 tertanggal 10 Mei 2011 terkait tidak adanya nama Sabli dalam LHP tersebut.

"BPK dalam surat no 181/S/XIX.PNK/09/2011 tanggal 20 September 2011 tentang ralat atas LHP BPK RI. Ralat tersebut menerangkan bahwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak terdiri dari, H Rusli Abdullah, HM Amin dan Sabli Awaludin," bebarnya.

Surat ralat BPK itu pun telah pula disampaikan kepada H Rahmad Satria SH MH, Ketua DPRD Kabupaten Mempawah dan Drs H Ria Norsan MMMH, Bupati Mempawah. Dengan terbitnya ralat (perbaikan) itu, maka sudah tidak ada lagi kekeliruan dalam LHP BPK nomor : 20.A/HP/XIX.

PNK/05/2011 tertanggal 10 Mei 2011.

"Artinya dengan adanya surat ralat itu, maka tidak ada lagi indikasi lain dari Pemerintah Kabupaten Pontianak terhadap Sabli Awaludin sebagai salah satu unsur Pimpinan DPRD," tukasnya.

Bisa Balik Laporkan Sabli

Sementara itu, Direktur lembaga kajian Pembangunan Indonesia (LKPI) Anak Negeri menilai, Bupati Mempawah Ria Norsan bisa melaporkan balik Sabli Awaludin, jika tuduhan pencemaran nama baiknya tidak terbukti.

Demikian ditegaskan Maman Suratman Direktur LKPI yang menyikapi terkait laporan salah satu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Mempawah, yang melaporkan Bupati H Ria Norsan ke polisi.

Menurut dia, pokok masalah yang terjadi adalah, tidak dimasukkannya nama Sabli Awaludin, yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah dalam LKPI APBD Tahun 2009 dan tahun anggaran 2010, yang ditujukan kepada BPK RI yang mengakibatkan, Sabli Awaludin merasa dirugikan dan nama baiknya dicemarkan.

Dalam pandangannya, Sabli Awaludin melaporkan kepada polisi dengan sangkaan pasal 310 dan 301 KUHP (berdasarkan pernyataan Agus Suatmoko SH selaku penasehat

hukum Sabli Awaludin dalam beberapa koran harian terbitan jumat (7/10).

Merujuk pada pasal 310 ayat (1) KUHP berbunyi, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum (KUHP), tim penerjemah badan pembinaan hukum departemen kehakiman, cetakan ketiga 1988, penerbit Sinar Harapan, anggota IKAPI, Jakarta).

Sedangkan pasal 311 ayat (1) KUHP berbunyi jika yang melakukan kejahatan, pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui (KUHP), tim penerjemah badan pembinaan hukum Departemen kehakiman, cetakan ketiga 1988, penerbit Sinar Harapan, anggota IKAPI, Jakarta).

Terkait tidak dimasukkannya nama Sabli Awaludin menurut Maman Suratman anggota dewan periode 2004-2009, yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, kedalam LKPI APBD TA 2009 dan TA 2010 yang ditujukan kepada BPK RI dengan unsur pasal 310 ayat (1) KUHP, maka unsur "dengan menuduhkan sesuatu hal", tidak terpenuhi

sehingga pasal ini tidak dapat dibuktikan, karena unsur ini terang benderang tidak ada, disebabkan pembuatan LKPI APBD bukanlah dimaksudkan untuk melakukan tuduhan kepada Sabli Awaludin, tetapi untuk administrasi pertanggungjawaban kepada BPK RI, sehingga dengan kata lain, tidak dimasukkannya nama Sabli Awaludin kedalam LKPI APBD merupakan permasalahan administrasi saja. Selanjutnya terhadap pasal 311 ayat (1) KUHP juga tidak dapat dibuktikan karena salah satu unsurnya juga mengenai tuduhan yang dilakukan.

Bahwa memang kecewaan Sabli Awaludin dapat dipahami dengan melaporkan kepada pihak kepolisian. Namun saya yakin dan percaya pihak Polres Mempawah dapat bersikap bijak menentukan langkah selanjutnya apabila unsur pasal yang dilaporkan tidak cukup bukti.

Dan saya harap juga Sabli Awaludin dapat bersikap bijak dengan melakukan langkah yang tepat, yakni menyurati Bupati agar tidak melakukan hal serupa, justru apabila tuduhan Sabli Awaludin kepada Bupati Mempawah tidak terbukti.

"Maka Bupati dapat kembali melaporkan Sabli Awaludin dengan sangkaan pasal serupa yakni pasal 310 ayat (1) KUHP atau pasal 311 ayat (1) KUHP," ujar Maman Suratman. (ham)